



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1885 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 1.180 M² (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DELAPAN PULUH METER
PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN SUKAPURA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 1.180 m² (lebih kurang seribu seratus delapan puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.180 m² (lebih kurang seribu seratus delapan puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.180 M² (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN SUKAPURA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Seluas ± 1.180 m² (lebih kurang seribu seratus delapan puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Lurah Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1885 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 1.180 M² (LEBIH KURANG SERIBU SERATUS DELAPAN
PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA
KELURAHAN SUKAPURA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN SUKAPURA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan Masjid	00501	131010106001	000006	1992	1.180	M ²	Fasos Fasum	01426/III/1984 4	Jl Gading Lestari Selatan	2.031.960.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	00501	133010113001	000001	Baik	31	M2	Fasos Fasum	1992	2357/1.711	Pulau Petondan Barat, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara	45.260.000,00	
2	Gedung Pos Jaga Permanen	00501	133010113001	000001	Baik	80	M2	Fasos Fasum	1992	01426/III/1984	Sukapura, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara	135.200.000,00	
3	Gedung Pos Jaga Permanen	00501	133010113001	000002	Baik	108	M2	Fasos Fasum	1995	01426/III/1984	Perumahan Gading Griya Lestari, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara	182.520.000,00	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	00501	133010113001	000001	Baik	99	M2	Fasos Fasum	1992	01426/III/1984	Sukapura, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara	179.114.844,00	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	00501	133010113001	000007	Baik	12	M2	Fasos Fasum	1992	01426/III/1984	Perumahan Griya Lestari, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara	17.520.000,00	

